

**PANDANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TENTANG PRESIDEN PEREMPUAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMAD FUAD HASYIM

NIM : 99373676

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. Drs. ABDUL MADJID A.S.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2004

**Drs. H. ABDUL MADJID, A.S.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Fuad Hasyim
Lamp. : 4 (empat) bendel

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
di,
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengarahkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muhamad Fuad Hasyim
NIM : 99373676
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah

**Yang berjudul : "PANDANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TENTANG PRESIDEN PEREMPUAN"**

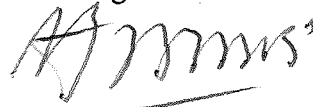
Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah atau hukum islam dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2004 M
1 Jumadil Şani 1425 H

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid, AS
NIP. 150 192 830

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
"PANDANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TENTANG PRESIDEN PEREMPUAN"

Yang disusun oleh :
MUHAMAD FUAD HASYIM
NIM : 99373676

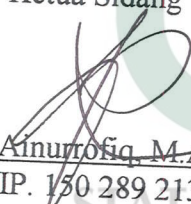
Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada tanggal **4 Agustus 2004 M / 17 Jumadil Šani 1425 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Agustus 2004 M
17 Jumadil Šani 1425 H

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang


(Dr. Ainurrofiq, M.Ag.)
NIP. 150 289 213

Sekretaris Sidang


(Drs. Slamet Khilmi)
NIP. 150 252 260

Pembimbing I


(Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.)
NIP. 150 235 955

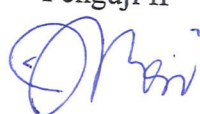
Pembimbing II


(Drs. H. Abdul Madjid, AS)
NIP. 150 192 830

Penguji I


(Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.)
NIP. 150 235 955

Penguji II


(Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.)
NIP. 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1: Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	Kh	ka dan ha
8.	د	Dal	D	de
9.	ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	R	er
11.	ز	Zai	Z	zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	‘	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka

23.	ل	Lam	L	el
24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	ه	Ha'	H	ha
28.	ء	Hamzah	,	apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap
متعدين ditulis muta' aqqidain

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h
هبة ditulis hibah

b. Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t
نعمة الله ditulis ni' matullah

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h
المدينة المنورة ditulis al-madīnah al-munawwarah

4. Vokal

- _____ (fathah) ditulis a كتب = kataba

- _____ (kasrah) ditulis I ذكر = zukira

- _____ (dammah) ditulis u حسن = hasuna

- Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :

ي _____ = ai كيف = kaifa

و _____ = au حول = haula

- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol _____,

contohnya : قال = qāla

 قيل = qīla

 يقول = yaqūlu

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof
أنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat
لأن شكرتم ditulis la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam
- Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al-
الجلال ditulis al-jalāl
 - Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

الرحمن ditulis ar-rahman

7. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا الرسول ditulis Wa mā Muhammadun illā ar-Rasūl

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawī al-furūd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضللّه فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان الي يوم الدين اجمعين . أمّا بعد :

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“PANDANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PRESIDEN PEREMPUAN”**, guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, penyusun merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyusun merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Malik Madaniy, M.A.
2. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah, Bapak Makhrus Munajat, M.Hum. yang telah memberi kesempatan dan kemudahan-kemudahan kepada penyusun.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. dan Bapak Drs. Abdul Madjid A.S. masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Bapak, Ibu dan adik-adikku saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta iringan do'a kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya iringan do'a *Jazākumu Allāh khairan kasīra*, yang bisa penyusun berikan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 17 juli 2004 M
27 Jumadil Awwal 1425 H


Muhamad Fuad Hasyim
NIM. 99373676

ABSTRAKSI

Presiden perempuan sampai saat ini masih juga menjadi polemik dikalangan para ulama' islam. Ini bermula sejak hadirnya teks-teks Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang seakan-akan memberikan pemahaman bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan pemimpin pada sektor publik. Masing-masing ulama' mempunyai argument tertentu dalam memperbolehkan dan melarang perempuan menjadi president baik yang berupa argument naqli maupun aqli.

Pada konteks perpolitikan Indonesia, masih juga dipengaruhi oleh polemik tersebut. Bahkan dalam pandangan partai-partai yang menjadi kontestan pemilu juga tidak luput akan polemik pro dan kontra perihal persoalan presiden perempuan. Salah satu dari partai yang ada di Indonesia adalah Partai kebangkitan Bangsa. Yang menarik di partai ini adalah sistem dan mekanisme yang dijadikan pijakan oleh PKB, karena didalamnya (tokoh-tokoh PKB) tidak luput dari pro dan kontra pula. Akan tetapi PKB sebagai sebuah lembaga formal adalah mengambil setiap kebijakan haruslah dilandasi oleh konstitusi partai PKB itu sendiri. Sehingga dasar konstitusi ini adalah sebagai landasan atau cara pandang dalam setiap aktifitasnya. Adapun kajian skripsi ini menganalisa pandangan PKB tentang presiden perempuan dilihat dari sudut pandang hukum islam dan berbagai faktor yang mempengaruhi pandangan PKB.

Didalam skripsi ini mengkaji tentang internal kelembagaan PKB. Yaitu tentang azas, visi dan misi, struktur dan system keanggotaan partai, mekanisme keorganisasian, bentuk implementasi dilapangan yang telah diprogramkan khususnya program rutin dan program jangka panjang. Dan juga didalamnya dikaji tentang presiden perempuan atas boleh dan tidaknya perempuan menjadi presiden, pandangan Partai Kebangkitan Bangsa sendiri terhadap presiden perempuan, serta tinjauan dalil tentang kepemimpinan perempuan.

Dalam pandangan PKB, sebenarnya tidak mempermasalahkan perempuan menjadi presiden, siapapun dia laki ataupun perempuan harus mampu mengemban tugas sebagai presiden. Dan menurut pandangan tokoh-tokohnya yang mempresentasikan anggapan PKB, tentang adanya Nas-nas yang berhubungan dengan permasalahan pemimpin perempuan, tidak ada yang secara tegas atau secara pasti melarang perempuan menjadi presiden. Sehingga baik laki-laki ataupun perempuan dapat menjabat sebagai presiden. Dan yang terpenting adalah jabatan presiden bukan laki-laki atau perempuan akan tetapi harus mampu dan bisa serta berani beramar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya pandangan PKB dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara umum ketiga faktor itu: yang *pertama* adalah pengaruh Idiologi bangsa Indonesia yaitu pancasila, dimana pancasila bagi PKB juga merupakan azas. Yang *kedua* adalah pemahaman akan wacana demokrasi dalam konteks Indonesia. Yang *ketiga* adalah pemahaman akan HAM (Universal Declaration of Human Right).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21
A. Sejarah Berdirinya Partai	21
B. Azas, Visi-Misi dan Orientasi Partai	24
C. Mekanisme Kinerja Organisasi	27
D. Bentuk Implementasi Program dalam Aktifitas Lapangan	35
BAB III PANDANGAN TENTANG PRESIDEN PEREMPUAN	40
A. Presiden Perempuan Menurut Partai Kebangkitan Bangsa	40

1. Pandangan PKB tentang Kedudukan Perempuan dalam Politik	40
2. Pandangan PKB tentang Kebolehan Presiden Perempuan	45
B. Presiden Perempuan dalam Islam	51
1. Pandangan yang Melarang Presiden Perempuan	51
2. Pandangan yang Membolehkan Presiden Perempuan	56
C. Tinjauan Dalil Presiden Perempuan	62
BAB IV ANALISIS PRESIDEN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM	
DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	72
A. Istinbat Hukum PKB atas Kebolehan Presiden Perempuan	72
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pandangan PKB	83
1. Ideologi	84
2. Demokrasi	88
3. Hak Asasi Manusia	93
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Bibliografi Tokoh	V
Lampiran III II AD/ART, GBPP, Mabda' Siyasi PKB Bibliografi Tokoh	IX
Lampiran curriculum vitae	XXXIII
Lampiran surat	XXXIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita dan politik merupakan dua hal yang masih sulit dibayangkan, terutama untuk negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing dengan menekankan bahwa kedudukannya berkisar pada lingkungan keluarga, seperti mengurus anak, suami, memasak dan lain sebagainya.¹ Anggapan ini masih melekat di kalangan masyarakat terutama pada masyarakat yang berstruktur patriarki.

Minimnya partisipasi² perempuan di sektor publik adalah salah satu problem yang berasal dari kekurangsaadaran politik bagi perempuan. Hal inilah yang mendorong munculnya konggres I perempuan di Indonesia di Yogyakarta yaitu pada tanggal 22 Desember 1928 M. Bahkan konggres itu berkelanjutan hingga melewati masa kemerdekaan Republik Indonesia.³

Berbagai kendala wanita untuk sukses berkecimpung di wilayah politik masih sangat sulit diatasi. Persepsi masyarakat bahwa politik adalah keras dan

¹ Ihromi. T.O. (Penyunting), *Kajian wanita dalam pembangunan*, (Jakarta : Yayasan OBOR Indonesia, 1995), hlm. 428.

² Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka turut ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan umum. Samuel P.H. mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintahan. Dan partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau seponatan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif, Isbodrini Suyanto, "*Peranan Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Perempuan*", dan *Ibid.*, hlm. 491.

³ Sukanti Suryochondro, "*Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia*", dalam *Ibid.*, hlm. 44.

hanya layak untuk dimiliki laki-laki masih sangat kental serta maskulinitas menempatkan laki-laki sebagai pusat segala kekuasaan yang dominan disamping mensubordinasikan perempuan⁴ sehingga terjadi kegamangan di kalangan mereka untuk berusaha terlibat di dalamnya.

Belum lagi mereka yang melarang wanita untuk dicalonkan dan duduk di lembaga dewan legislatif dengan beralasan bahwa kedudukan ini merupakan kepemimpinan terhadap laki-laki, yang berarti dilarang.⁵ Sekalipun laki-laki memiliki hak sebagai pemimpin toh istri juga bisa berperan, dia bisa dimintai pendapat yang memang dibutuhkan oleh suami.⁶ Sehingga dalam masalah politikpun perempuan juga dapat berpartisipasi menyumbangkan pendapatnya untuk mengambil keputusan publik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis ” *mintalah pendapat para wanita tentang dirinya dan anak putrinya* ”.⁷

Persamaan hak dan kewajiban politik antara pria dan wanita secara yuridis formal adalah sama. Tidak ada halangan wanita memegang jabatan politik pada semua lini kekuasaan namun realita menunjukkan, secara kuantitas kaum pria, hanya beberapa persen saja mampu mengisi job-job strategis.⁸ Sehingga dari sini memunculkan persoalan tersendiri bagaimana kesiapan kaum perempuan mengisi pos-pos strategis ? Dan inilah yang dinanti-nantikan semua pihak dengan

⁴ R.A. Siti Hariti Sastriyani, ”Hak-hak Politik Perempuan,” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional 23 September 1999, di aula IAIN Yogyakarta, hlm. 2.

⁵ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Daulah dalam Prespektif Alquran dan Sunnah*, alih bahasa Katur Suhardi, (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2000), hlm. 232.

⁶ *Ibid.*, hlm. 233.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan, Fiqh Demokratik Kaum Santri*. Jauhar Hatta (ed.) (Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 21.

berjalannya iklim demokrasi yang kondusif. Tanpa ada pendiskriminasian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Melihat fenomena ini peran publik perempuan Indonesia di wilayah perpolitikan negara masih banyak mengalami hambatan bahkan tak jarang fenomena yang ada terlihat bahwa minimnya peran, sekalipun telah dibuka lebar-lebar kran demokrasi. Akan tetapi hal tersebut tak bisa lepas dari faktor-faktor yang melingkupinya, yaitu faktor dominasi agama dan sosial budaya. Banyaknya persoalan yang menyelimuti rendahnya partisipasi politik perempuan tidak murni timbul dari perempuan itu sendiri. Melainkan lebih disebabkan oleh faktor pendiskriditan dalam konstruksi sosial yang banyak turut menambah pengukuhan ketidak-aktifan perempuan.

Keabsenan perempuan dalam proses ketatanagaraan Indonesia justru menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia mempunyai banyak persoalan dimana elemen terbesar kita tidak ikut dalam mengambil bagian dari proses.⁹ Ditambah dengan peran agama yang turut mencampuri dan membatasi perempuan untuk terlibat dalam wilayah publik (politik). Sangat kentara sekali pengekanan tersebut, khususnya doktrin-doktrin yang dilontarkan oleh kalangan Islam fundamen.¹⁰ Dimana mereka tampak keras sekali melarang bahkan sampai pada dataran pengharaman terhadap keberadaan perempuan untuk turut campur

⁹ Fikri, 'Kepentingan Perempuan Dan Kebijakan Publik', *Bernas*, Selasa Wage 19 November 2002, kolom perempuan dan politik, hlm. 5.

¹⁰ Kategori fundamen adalah orang yang memahami nas-nas agama yang secara tekstual. Dalam konteks kepemimpinan publik maupun domestik, perempuan mereka sangat tidak setuju sekali. Lebih khusus lagi ketika perempuan menjabat sebuah kepala negara, maka tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan hasil pemahaman mereka dari kajian nas-nas yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa pemahamannya tidak dibarengi dengan pola-pola pendekatan dan kerangka khusus dalam menggali ma'na dan segala aspek disiplin ilmu yang berhubungan dengan kajian nas tersebut.

terhadap perpolitikan negara. Bahkan sebagian mereka melarang perempuan menduduki level Kepala Negara. Mereka mencukupkan perempuan untuk berkecimpung di wilayah domestik yang hanya berkutat di rumah untuk meladeni suami, mengurus anak dan di dapur.

Dominasi laki-laki menurut Ali Asghar Engineer dibenarkan oleh norma-norma, kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki yang mengokohkan mereka, tak terkecuali kitab suci al-Qur'an yang secara komparatif dalam perlakuan terhadap perempuan juga mengalami nasib yang sama.¹¹ Memang bangunan sosial dari pihak yang kontra terhadap kebolehan perempuan menjadi pemimpin adalah bangunan masyarakat patriarkhi yaitu bangunan yang lebih didominasi oleh kalangan laki-laki. Dan itu akan menjadi suatu kecenderungan kepada sebuah bentuk produk fiqh yang menguatkan posisi laki-laki dari pada perempuan. Lebih parah lagi jika hal tersebut diikuti dengan kerangka yang sudah terpola guna memarginalkan pihak lain (perempuan).

Menurut hemat penulis, bahwa hak politik bagi laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak ada sumber teks al-Qur'an maupun Hadis yang terang-terangan menyatakan mencegah atau bahkan sampai melarang perempuan untuk berkecimpung di wilayah politik. Keduanya diciptakan dari satu nafas dengan derajat kemanusiaan yang sama dan tidak ada pembedaan. Dimana antara satu dan lainnya tidak ada keunggulan. Termasuk juga tidak ada perbedaan hak bagi keduanya untuk menempati posisi sebagai seorang pemimpin.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terjemah Farid Wajidi dan Cici Farkha, (Yogyakarta : Yayasan Bentang, 1994), hlm. 93.

Memang ada kesenjangan dan ketimpangan antara normatifitas agama dan realitas sosial. Ketika normatifitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum perempuan seperti yang diberikannya kepada kaum laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan malah membelenggu. Kesenjangan ini tentu saja harus dihilangkan dengan melalui upaya-upaya intelektual yang kritis dan menerobos kepada pemahaman yang sebenarnya terhadap teks-teks keagamaan yang dijadikan pedoman. Dalam istilah yang mutakhir kita perlu mengadakan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap bangunan pemikiran keagamaan (*fiqh*) konservatif dengan paradigma patriarki ke dalam konteks sosial kita sekarang. Ini harus dilakukan jika hendak melihat idealitas agama berjalan dalam realitas sosial atau sebaliknya.¹² Akankah kita akan terus statis dalam pengembangan *fiqh* sementara dari jaman ke jaman realitas semakin menuntut kepada *fiqh* untuk bersikap arif dan rasional. Sebagaimana anggapan masyarakat muslim bahwa Islam adalah *rahmatan li al-'ālamīn*, tidak ada pembatas apapun sekat-sekat yang memisah antara laki-laki dan perempuan dalam masalah hak dan kewajiban politik, lebih khusus lagi hak kepemimpinan perempuan dalam wilayah publik maupun domestik.

Para ulama' tidak menemukan pemaknaan teks al-Qur'an maupun Hadis sebagai alasan yang kuat guna mengukuhkan argumennya, mereka hanya mendapatkan naş yang sifatnya tidak qat'i untuk dikukuhkan, disamping juga masih diragukan keserihannya. Karena kebanyakan mereka yang kontra terhadap kebolehan perempuan untuk menjadi pemimpin negara hanya menggunakan

¹² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2000), hlm. xxv.

retorika apologetik dalam menafsiri ayat-ayat ataupun hadis. Sedangkan teks dari naṣ yang ada tidak secara jelas dan qoṭ'i dengan kalimat yang sarīḥ (kata atau kalimat pelarangan) melarang perempuan menjadi pemimpin negara. Sehingga anggapan Ulama' yang melarang akan menjadi lemah jika dibenturkan dengan teks-teks yang lebih bersifat universal tentang persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan termasuk teks yang menyatakan keadilan bagi setiap manusia.

Kenyataan dewasa ini sekali lagi masih memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat untuk diruntuhkan, meskipun laki-laki masih berusaha menghegemoni perempuan untuk mempertahankan superioritas dirinya. Kehebatan intelektual dan profesi adalah dua hal yang menjadi syarat bagi sebuah kepemimpinan dalam berbagai wilayahnya, domestik maupun publik. Dengan syarat seperti ini terbuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk memasuki kepemimpinan publik termasuk di dalamnya pemimpin pada level presiden.¹³

Sampai sekarang pun perbedaan pandangan atas boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin negara -presiden- masih menjadi polemik. Parmasalahan ini menjadi semakin memanas ketika awal tahun 1999 yaitu pasca reformasi dan menjelang pemilu 1999. Dimana klimaks persoalan pada saat itu adalah munculnya nama Megawati yang dinobatkan menjadi salah satu kandidat Presiden Republik Indonesia.

¹³ *Ibid.*, hlm. 149.

Pada waktu itu dalam konteks politik Indonesia, banyak kalangan memberi tanggapan atas boleh dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin tertinggi yaitu presiden. Tarik-ulur atas sikap permisif dari semua kalangan tentang perempuan menjabat posisi pemimpin tinggi Negara menjadi tak kunjung selesai. Bahkan hingga kini perdebatan tersebut tidak menemukan titik temu. Sampai-sampai tidak terdapat kesepakatan dari semua pihak untuk menyetujui kebolehan presiden dari kalangan perempuan. Barangkali ini yang dimaksud dengan masih tetapnya sebagian orang berpandangan bahwa agama berkerangka *patriarkhi*. Oleh karena itu di sini kami mencoba mengkaji kembali dan sekaligus menelusuri ada apa dibalik polemik yang tak kunjung purna ini. Dan kajian ini mengambil salah satu sampel partai yang tidak berasaskan Islam. Berkait dari peran perempuan pada wilayah politik serta berbagai persoalannya. Lebih-lebih terhadap pemahaman atas boleh tidaknya perempuan menduduki posisi strategis dalam kenegaraan. Maka perlu untuk menggali secara lebih dalam lagi dengan tanpa menghiraukan *hujjah-hujjah* dari tanggapan berbagai pihak dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “*PANDANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PRESIDEN PEREMPUAN*”.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diambil beberapa masalah yang sesuai untuk diangkat menjadi pokok masalah. Yaitu sebagai berikut :

1. Apa dalil Partai Kebangkitan Bangsa dalam membolehkan perempuan menduduki jabatan kepala negara (Presiden)?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam membolehkan perempuan menjadi presiden?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan mengkaji pandangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang membolehkan perempuan menduduki jabatan kepala negara (Presiden).
2. Mengkaji dan menganalisa pandangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang perempuan menjadi Kepala Negara (presiden) dengan pendekatan hukum Islam lebih-lebih sisi kajian nas.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan tentang Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Memperdalam kajian tentang kepemimpinan perempuan khususnya tentang pro dan kontra Kepala Negara (presiden) dijabat oleh perempuan.
3. Memberikan sumbangan ataupun masukan pustaka tentang kajian kepemimpinan Perempuan khususnya dalam korelasi kajian atau wacana ansich dan praktis.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun ketahui, penyusun belum menemukan kajian yang membicarakan masalah Presiden Perempuan Studi atas Partai kebangkitan

Bangsa dari Aspek institusi kepartaian dan konsep tentang kepemimpinan perempuan bahkan kajian pustaka yang menguraikan tentang peran perempuan di wilayah lembaga Tinggi Negara (Presiden atau Kepala Negara) yang menjadi tema dari karya tulis ini. Yang ada hanya bentuk statemen-statemen yang masih berserakan dari lembaga terkait dan para tokoh. Sehingga fokus tentang kajian presiden perempuan secara komprehensif bahkan sampai analisa latar belakang kebolehan perempuan menduduki jabatan presiden menurut PKB. Apalagi tentang kajian yang memfokuskan kepada permasalahan landasan dan kerangka pikir pengambilan keputusan yang dipakai PKB dalam membolehkan perempuan untuk menjabat kedudukan presiden.

Tetapi terdapat kajian yang membahas masalah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang menguraikan tentang *Keterlibatan Para Tokoh Muslimat NU Cabang Indramayu Dalam Partai Kebangkitan Bangsa*. Pada kajian tersebut menganalisa tentang boleh tidaknya perempuan berkecimpung pada wilayah politik. Di sini sangat kental menguraikan kajian-kajian normatif yaitu mengenai pendapat-pendapat para ulama' Indramayu persoalan boleh tidaknya perempuan terlibat dalam politik dilihat dari sisi normatif serta kaidah-kaidah. Tidak pula menguraikan kepemimpinan perempuan sampai wilayah kepala negara.

Di samping itu pada skripsi saudara Suharni juga mengupas tentang kajian lembaga Partai Kebangkitan Bangsa dengan judul yang diangkat adalah "Hubungan Ulama' dan Politik, Studi Tentang Peran Ulama' Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak dalam kampanye Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu

1999". Pada dasarnya skripsi tersebut lebih menekankan kepada perjalanan kiprah para Kiyai NU atas keterlibatannya di politik. Jadi secara khusus kajian dari skripsi Suharni lebih memfokuskan kepada rangkaian *Historis Ulama' NU* di dalam kancah politik praktis Indonesia serta hubungannya dengan kontribusi Ulama' NU terhadap apa yang telah dilakukan selama ini lebih-lebih pada masa pemilu pasca reformasi Indonesia setelah lengsernya Presiden Suharto di kancah perpolitikan negara yaitu pemilu 1999.

Tetapi banyak sekali tulisan baik berupa buku-buku, artikel, maupun makalah-makalah dalam seminar yang membahas secara umum mengulas perempuan dan permasalahan politik tidak dalam spesifikasi kelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan banyak juga buku yang mengkaji tentang perempuan dan politik secara umum sekaligus dengan kajian jendernya perihal keterlibatan perempuan dalam wilayah politik. Di dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam level kepala negara banyak juga tulisan yang menguraikan

Berkait dengan partisipasi perempuan dalam politik negara serta kepemimpinan perempuan banyak sekali kajian yang mengupasnya. Dan hampir-hampir dalam setiap permasalahan kajian bias jender tak pernah terlepas dari permasalahan yang satu ini. Sehingga kajian tentang masalah ini di Indonesia masih marak dengan perdebatan antara yang membolehkan perempuan dapat menduduki jabatan kepala negara dengan kalangan yang melarang. Mungkin ini disebabkan oleh faktor budaya yang masih mendominasi sebagian kalangan kita.

Namun tanggapan-tanggapan yang ada belum pernah membentuk semacam konsensus dari para *kuratornya*. Barangkali mereka lupa bahwa seting

dan konteks saat ini adalah Negara Indonesia yang telah mempunyai paham serta landasan idil yang patut untuk dijadikan pegangan tetap oleh semuanya yang menyatakan sebagai warga negara Indonesia. Dan mereka sebagian besar mengakui landasan idil (Pancasila) itu merupakan format yang sudah final dengan tanpa menganggap rendah format-format lainnya untuk kalangan Indonesia karena Pancasila merangkum seluruh prinsip ideologi dalam konteks Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Manusia diciptakan di muka bumi adalah sebagai *khālifah* (wakil, pemimpin, pengganti). Mereka diturunkan di bumi ini dalam rangka menegakkan hukum Allah dan taat menjalankan perintah Allah. Selain itu mereka juga merupakan pemimpin seluruh alam, dan tidak ada pengecualian bagi seorangpun. Salah satu fungsi manusia adalah menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Mereka adalah makhluk yang paling mulia menurut derajatnya, yang mempunyai segala kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Sebagai mana firman Allah :

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
بالله . . .¹⁴

Adapun kerangka ini menggunakan beberapa rujukan naṣ-naṣ. Oleh karena itu di bawah ini adalah kerangka yang dianggap sesuai. Namun secara umum kerangka yang akan digunakan untuk membedah penelitian ini adalah

¹⁴ Ali Imran (3) : 110.

dengan menggunakan kerangka normatif Hukum Islam dari aspek penggunaan rujukan dasar-dasarnya sekaligus pengambilan produk pemahaman teks yang ada sebagai bentuk istinbat hukum.

Selain itu di dalam pandangan filsafat hukum Islam secara umum terdapat tiga metode analisis yang dipakai oleh para ahli yaitu yang terdiri dari *Bayani*, *Burhani*, *'Irfani*. Menurut Ali Harb, pemikir arab mengkaji dirinya melalui wahyu dan hal dibalik *asar* dan berita, lalu berkelana dalam teks untuk meneliti dan mengkaji, menyelami dan meneliti, menggali dan meneliti, kemudian merasionalkan hal yang tak terrasionalkan dan kembali mendefinisikan hal yang telah terdefinisi terlebih jika ayat yang *eksplanatif* (ayat bayyinat). Sehingga *bayan* adalah kalimat yang mengandung berbagai macam tafsiran dan penakwilan oleh karena itu didalamnya terdapat tanda-tanda yang berlimpah ruah yang terdiri paling tidak berupa isyarat, symbol-simbol dan tanda-tanda yang luas.¹⁵ Yang kedua Ali Harb juga berpendapat tentang nalar rasional empiris *Burhani* menurutnya berfungsi untuk menemukan kembali dirinya (isti'ada nafsahu) melalui metode tafsir dan metode ta'wil.¹⁶ Di sini tanda (dalil) adalah cara untuk menetapkan signifikasisedangkan signifikansi adalah titik tolak tanda. Sehingga setiap pembuktian (burhan) sesungguhnya adalah pelacakan suatu makna diantara sekian makna dan sekian dalil. Maka akan terjadi sebuah penyimpulan (pemungutan) salah satu signifikansi. Takwil tidak lebih dari itu, sehingga dengan demikian ta'wil menghubungkan antara bayan

¹⁵ Ali Harb, *Hermeneutika Kebenaran*, terjemah Sunarwoto Dema, (Yogyakarta, LkiS, 2003), cet. 1, hlm. 13.

¹⁶ Ibid.

dan burhan.¹⁷ Akan tetapi para sufi memiliki ta'wil yang khas dan lebih banyak menyelami aspek *batin* (internal) di banding golongan lainnya. Dalam pandangan Ali Harb, *gnostik* ('irfan) sufi mempresentasikan metode ta'wil yang unik. Dengan *genostik* sebagai ta'wil bayan dan burhan, intuisi dan penalaran, wahyu dan mimpi dan seterusnya menjadi terpisah. Sehingga melalui *genostik*, simbol dan realitas menjadi satu. Aspek batin mendominasi aspek lahir, dan kebenaran tampak pada realitas.¹⁸

Rasullluah SAW, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang permasalahan pertanian dimana salah seorang sahabat pada saat itu bertanya agar pertaniannya bisa meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil kurma dan Rasulullah SAW pun memberikan jawaban agar kurma itu tidak diserbukkan (dibiarkan saja) akan tetapi jawaban ini keliru. Akibatnya hasil pertanian yang dikembangkan sahabat tersebut tidak bertambah baik tetapi malah sebaliknya. Jawaban ini merupakan hasil dari ijtihad Rasulullah yang disampaikan kepada salah seorang sahabat. Sampai pada akhirnya Rasul berkata "*Antum a'alamū biumūri dunyākum*."¹⁹

Sehingga dalil ini dijadikan rujukan bahwa pada wilayah "*non ibadah*" semisal perpolitikan, umat Islam diberi kebebasan penuh untuk merumuskan dasar-dasar politik yang adil dan egaliter sehingga bisa diterima semua pihak.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., hlm. 14.

¹⁹ KH. Sahal Mahfudz, dalam bukunya M. Imaduddin Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU, Tranformasi Paradigma Bahtsul Masail*, cet. 1 (Jakarta : LAKPESDAM, 2002), hlm. xxiii. Sedangkan dalam Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin dan Ibnu Hamzah al-Husain al-Hanafi al-Dimsiqi, *al-Bayān Wa at-Ta'arīf fi al-Asbābi al-Wurūd al- Ḥadīṣ asy-Syarīf*, ḥadīṣ no. 800, (Bairut Libanon : al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1402 H), hlm. 172 ḥadīṣ ini berbunyi : *Antum a'alamū biamri dunyākum* yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah dari Anas.

Rumusan itu harus mengacu pada prinsip *Maqāsid asy-Syarī'ah* yang meliputi lima hal yaitu *pertama* melindungi agama (*hifz ad-dīn*), *kedua* melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-nafs*), *ketiga* melindungi kelangsungan keturunan (*hifz an-nasl*), *keempat* melindungi akal pikiran (*hifz al-'aql*), *kelima* melindungi harta benda (*hifz al-māl*).²⁰ Sehingga dalam setiap kajian fiqh yang berhubungan dengan permasalahan politik, sosial, budaya, tidak boleh menyimpang ataupun bertolak belakang dari kaidah asasiyah tersebut.

Secara umum, dari sinyal dari lontaran hadis nabi menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan keleluasan kepada umatnya untuk memilih atau melakukan sesuatu dalam segala hal. Maka jika ditilik dari substansinya maka akan bersesuaian dengan kaidah fiqh berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²¹

Sementara itu, pembahasan tentang kajian kepemimpinan perempuan tidak bisa lepas dari teks yang ada dalam al-Qur'an. Karena munculnya perselisihan pendapat terhadap persoalan status dan peran perempuan dalam wilayah publik salah satu permasalahannya adalah perbedaan pemahaman teks al-Qur'an dan Hadis sebagaimana tersurat sebagai berikut:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم²²

²⁰ Sahal Mahfudz, dalam. M. Imadeuddin Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU*, hlm. xxiii.

²¹ Al-Imām Jalalluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyutī, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hlm. 44.

²² An-Nisa' (4) : 34.

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَةٌ²³

Pemahaman terhadap analisa sebuah teks naṣ-naṣ, baik al-Qur'an ataupun Ḥadīṣ, dibutuhkan sebuah metodologi khusus. Adapun fungsi dari metodologi adalah sebagai alai yang berguna untuk meneliti dan menganalisa. Sebagaimana alat analisis yang dipakai para sarjana Islam dalam memahami ungkapan naṣ yang tersurat dalam redaksi. Yang secara umum tertuang dalam kaidah uṣuliyyah.

Metode yang selama ini banyak digunakan masih mengacu pada pendekatan tekstual, bukannya kontekstual, sebagai konsekwensi logis dari penerapan kaedah jumhur ulama' bahwa yang dijadikan pegangan adalah keumumam lafaz.²⁴

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب²⁵

Seandainya pendekatan ini dibalik dengan seperti digunakan oleh minoritas ulama' tafsir yaitu yang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Maka dari penerapan kaidah ini akan menjadikan pemahaman yang kontra produktif. Sehingga konsekwesi pemahamannya akan menjadikan produk hukum yang bertolak belakang, maka akan berpatokan pada kaidah sebagai berikut:

²³ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Bab Kitab Nabi dan Kisra bin Kuswara (ttp. : Dar al-Fikr, 2000 M/1420 H) juz 5, hlm. 138. Ḥadīṣ ini diriwayatkan oleh Ḥasan bin Haisam dari 'Auf dari Ḥasan dari Abu Bakrah.

²⁴ Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Quran*, cet.1, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 22.

²⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣūl al-fiqh*. Cet. 4 (Baghdad: Maktabah al-'Aini, 1970) hlm. 272.

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ²⁶

Jika melihat dari kaidah tentang kekhususan sebab lebih sesuai untuk diterapkan mungkin hasilnya akan berbeda-beda, karena hampir semua ayat jender dalam al-Qur'an mempunyai riwayat sabābunnuzūl. Termasuk di dalam memahami teks hadis seringkali sebagian ulama' menerapkan kaidah keumuman lafadz dari pada kekhususan sebab. Disamping itu metode tafsir kronologis (*tahlili*) masih lebih banyak berpengaruh dalam masyarakat dari pada metode tafsir tematik (*maudu'i*). Seandainya digunakan metode kedua maka diduga hasilnya akan lebih mendukung prespektif jender karena relasi jender diantara sosial yang hendak dirombak secara bertahap dalam al-Qur'an.²⁷

F. Metode Penelitian

Berangkat dari judul di atas maka penyusun berusaha untuk melihat kesesuaian kajian dengan metodologi yang akan dipergunakan untuk menguraikan serta mengkaji permasalahan tersebut. Dan kami pun membagi metodologi tersebut ke dalam beberapa bagian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*) yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi. Dan penelitian ini juga dikuatkan dan dipadukan dengan kajian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan segala hal yang diperoleh dari data-data yang didapatkan dari hasil penelitian

²⁶) Manna' al-Qattan, *Mabāhīs Fī 'Ulūmi al-Qur'an*, (ttp. 1393 H), hlm. 85.

²⁷ Nazaruddin Umar, *Argumen.*, hlm. 22.

lapangan. Dan data lapangan ini bisa berbentuk buku, majalah, surat kabar, makalah, diktat dan sejenisnya. Ditambah yang sedikit data wawancara baik yang belum dibukukan maupun yang sudah dibukukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat Deskriptif-Analitik dimana penelitian ini menggambarkan bentuk argumen yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan ataupun langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam penggambaran memaparkan segala hal yang berkaitan dengan judul serta metodologi yang digunakan. Sehingga dalam pemaparan nanti sesuai dengan kerangka yang digunakan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan menggali dari referensi-referensi yang ada dengan melihat relevansi terhadap permasalahan yang diangkat. Adapun untuk kajian studi lapangan (*Field Research*) lapangan didominasi dengan kajian internal berkaitan dengan kelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan data lapangan sendiri adalah sebagai landasan. Untuk data pustaka yang diambil adalah data dari para tokoh-tokoh PKB yang sudah di bukukan sekaligus tentang persepsi-persepsi tokoh tokoh tersebut tentang pemahaman memperdalam penguraian masalah karena data pustaka banyak didapatkan di samping validitas literalnya tidak diragukan.

Data yang dicari bisa berbentuk buku-buku, makalah-makalah, kertas disposisi, maupun diktat-diktat hasil dari kajian-kajian internal Partai

formulasikan dengan pokok masalah yang ada. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan kategorisasi tertentu terhadap data-data, dengan sistematisasi yang digunakan sesuai pendekatan sehingga akan memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Demi menciptakan suatu kajian yang sesuai dengan metode dan agar terbentuk sistematisnya pembahasan dan menambah keindahan serta keserasian penyusunan maka kami membagi kajian tersebut ke dalam lima sub besar yaitu :

Bab pertama adalah berkaitan dengan metodologi penelitian secara umum sebagai landasan metodologi yaitu tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan serta kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode pembahasan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu menguraikan tentang tinjauan serta gambaran umum internal Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari sejarah berdirinya PKB. Pada bab ini juga akan memaparkan visi misi dan mekanisme Organisasi serta aktifitas lapangan PKB

Bab ketiga akan menguraikan tentang pandangan president perempuan kedudukan perempuan serta pengertian dan pandangan PKB tentang presiden perempuan dan didalamnya juga mengkaji dalil dan landasan yang menyingung tentang keberadaan presiden perempuan

Bab empat ini akan menguraikan analisa tentang hasil istinbat hukum perempuan boleh menduduki jabatan presiden. Faktor-faktor yang mempengaruhi PKB

dalam membolehkan perempuan menduduki jabatan Kepala Negara. Pandangan PKB tentang demokrasi dan hak asasi manusia

Bab lima merupakan penutup dari bagian sekripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan terdapat pula didalamnya saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan dari awal bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak mempermasalahkan perempuan menduduki jabatan presiden. Artinya bahwa perempuan dapat menduduki jabatan tersebut. Secara mendasar anggapan Partai Kebangkitan Bangsa bahwa Laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan antara keduanya. Payung besar yang dijadikan naungan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang berpaham *ahli sunnah waljama'ah*, maka Partai Kebangkitan Bangsa secara otomatis menganut paham dalam menerapkan nilai-nilainya ke dalam sebuah gerakan partai. Sehingga nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam naṣ-naṣ al-Qur'an dan as-Sunah dapat dipahami sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya untuk diterapkan ke dalam setiap kebijakan. Termasuk didalamnya adalah tentang kedudukan perempuan dan tentang kepemimpinan perempuan.

Partai Kebangkitan Bangsa yang nota bene merupakan representasi warga NU sekaligus juga mewakili kerangka pikir politik NU ditambah dengan landasan Pancasila yang dijadikan asas Partai membolehkan perempuan menjadi Presiden. Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai beberapa alasan yaitu :

1. Berkaitan dengan pemahaman naṣ-naṣ. Serta istinbat dari para tokohnya
Menurut Partai Kebangkitan Bangsa yang direpresentasikan oleh beberapa tokohnya, bahwa naṣ-naṣ yang berhubungan dengan masalah

kepemimpinan perempuan pada sektor publik ditinjau dari segi hasil pemahaman atas boleh tidaknya perempuan terlibat didalamnya haruslah sesuai dengan metode penggalian hukum. Artinya pemahaman dari nas yang ada membutuhkan kajian yang pas untuk mendapatkan hasil istinbat atau penggalian hukum yang relevan. Ini berarti harus berpatokan pada instrumen analisa (penafsiran, dan kaidah-kaidah penggalian hukum) yang benar-benar proporsional. Ditambah lagi penempatan dari penempatan nas-nas dengan melihat posisi teks dan konteks yang ada. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan hasil dari pemahaman hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang Universal. Jikalau upaya istinbat hukum tersebut tidak proporsional maka tentu saja kontras dan sangat memungkinkan akan bertolak belakang dengan pemahaman yang tidak membolehkan perempuan menduduki jabatan presiden.

2. Pandangan PKB yang membolehkan presiden perempuan menurut pandangan penulis paling tidak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi faktor yang *pertama* adalah faktor idiologi dimana dalam konteks Indonesia aktifitas perpolitikan haruslah merujuk kepada pancasila sebagai cara pandang. Yaitu dengan memahami dan berusaha mengimplementasikan sila-sila yang ada dalam setiap aktifitas politik. Yang *kedua* adalah pemahaman tentang Demokrasi dimana demokrasi merupakan salah satu cara bernegara yang mendasarkan pada kebebasan bepolitik dengan berpijak pada normatif kenegaraan yang terwadahi dalam system lembaga Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Dan MPR dalam

konteks Indonesia merupakan bentuk kesepakatan system demokrasi rakyat Indonesia. Yang *ketiga* adalah Pemahaman akan HAM yang tersimplifikasi dalam empat poin dan satu poin tambahan yang berisi tentang kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, tidak adanya pendiskriminasian terhadap perempuan.

B. Saran

Dalam kajian lapangan pada organisasi partai Partai Kebangkitan Bangsa masih perlu juga dikaji tentang bentuk pemikiran dan ide partai serta pandangannya. Mungkin salah satunya adalah ada dan tidaknya tentang gagasan negara Islam yang selama ini juga masih dijadikan perdebatan oleh banyak kalangan baik personal maupun lembaga partai Partai Kebangkitan Bangsa. Dan masih banyak juga persoalan yang dapat ditelusuri pada internal lembaga tersebut berkaitan dengan gagasan partai. Khususnya dalam kerangka siyasah yaitu pemahaman tentang bentuk ketatanegaraan maupun kenegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Aḥmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, cet. 1, Mesir : Dar Al-Manar, 1375H/1963M.

Al-Mughnī, Muhammad Jawad, *Tafsir Al-Kasyaf*, Beirut : Dar. Ilmi Li Al-Malayin, 1968.

Al-Qaṭṭan, Manna', *Mabāḥis Fī 'Ulūmi al-Qur'an*, ttp. 1393 H.

An-Naisaburi, Abī Ḥasan Ali bin Aḥmad Waḥidi, *Asbāb an-Nuzūl*, Beirut Libanon : Dar Al-Fikri, 1991.

Dahlan, Zaini dan Azharuddin Sahil, *Alquran Karim dan Terjemahan Artinya*, Edisi IV, Cet. Ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat Jakarta : Lentere Hati, 2000.

_____, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1997.

B. Kelompok Ḥadīs

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Muḡīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, VI jilid, 8 juz, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Dimsiqi, Ibrahim bin Muḥammad bin Kamaluddin dan Ibnu Hamzah al-Husain al-Hanafi, *al-Bayān Wa at-Ta'arīf fī al-Asbābi al-Wurūd al-Ḥadīs asy-Syarīf*, Bairut Libanon : Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah, 1402 H.

Al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazid, *Sunān Ibnu Majah*, cet. 1, Beirut Libanon : Dar al-Ilmiyyah, 2002 H/1423 M.

An-Naisaburi, Muḥyiddin bin Zakariya Yahyā an-Nawawī, *Riyād aṣ-Ṣaḥīḥin* Semarang : Karya Toha Putra, t.t.

Ilyas, Hamim, dkk (ed.), *Perempuan Tertindas Kajian Hadits-Hadits Misoginis*, cet. 1, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Al-Mawardi, Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad, *al-Aḥkām as-Sultāniyah wa al-Walāyah ad-Dīniyyah*, Libanon : Dar Al-fikr, 1996.
- As-Suyūṭī, Imam Jalāl ad-Dīn ‘Abdu ar-Raḥman bin Abū Bakar, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Bairut : Dar al-Fikr, 1995.
- Az-Zuhaili, Waḥbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, cet. III, 8 juz, Bairut : Dar al-Fikr, 1989.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terjemah Farid Wajidi dan Cici Farkha, Yogyakarta : Yayasan Bentang, 1994.
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam : Study atas Pemikiran Gus Dur*, Cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2002.
- Hadiar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih Siyasah*, Jakarta : PT Gramedia, 1993.
- M. Hajar Dewantoro dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia bersama penerbit Ababil, 1996.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana agama dan Gender*, Yogyakarta : LeKIS, 2000.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Qaradawi, Yusuf, *Fikih Prioritas*., alih bahasa Drs. Moh Nur Hakim. Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- _____, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terjemah As’ad Yasin, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- _____, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Katur Suhardi, Terjemah, Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2000.
- Rahmat, M. Imadeuddin (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, cet.1, Jakarta : LAKPESDAM, 2002.
- Sirajd, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan, Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jauhar Hatta Hassan (ed.), cet.1, Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999.
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1990.

Umar, Nazaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Quran*, cet.1, Jakarta : Paramadina, 1999.

Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Terjemah Moch Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta : Sanha, 2003.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Al-Brebesy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amin Rais tentang Negara*, Jakarta : PT Rafindo Persada, 1999.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. ke 9, Bandung : Mizan, 2001.

Amin, M. Mashur dan Ismail S. Ahmad (ed.), *Dialog Pemikiran Islam Realitas Empirik*, Yogyakarta : LKPSM NU DIY dengan Pustaka Pelajar, 1993.

Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1999.

Falakh, M, Fajrul, dkk., *Gus Dur Sang Rekonsiliator*, Jakarta : HIPSMI, 2000.

Feillard, Andree, *NU vis a vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Terjemah Lesmana, Yogyakarta : LKiS, 1999.

Harb, Ali, *Hermeneutika Kebenaran*, Terjemah Sunarwoto Dema, cet. 1, Yogyakarta : LKiS, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Harahap, Harin, *Islam Dinamis : Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta : LKIS, 2003.

Junaedi, Dedi (Lay out), *Beyond The Symbolis, Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, Bandung : Rosda, 2000.

Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1994.

Masdar, Umarudin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

- Mastuki (ed.), *Kiai Menggugat, Mengadili Pemikiran Said Aqil Siradj*, Jakarta, Pustaka Ciganjur, 1999.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Muhammad Tolhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia*, Bandung, Lantabora Prss, 1993.
- Nikmah, Fuad, *Mulakhkhas Qawa'id al-Iugah al-'Arabiyyah*, cet. Ke-7, Damaskus: Dar al-Hikmah, tt..
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Suaedy, Ahmad (ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- T.O., Ihromi, (Penyunting), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta : Yayasan OBOR Indonsia, 1995.
- Umaruddin Dkk., *Mengasah Nalar Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta, LKIS, 1999.
- Wahid, Abudrrahman, Al-Raef dan Andri Taufiq H. (ed.), *Membangun Demokrasi*, cet. 1, Bandung : P.T. Remaja Rosda Karya, 1999.

E. Lain-Lain

- Albarry, M. Dahlan dan Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, 1999.
- Alfiaturrahmaniah, Siti, "Peran, Wacana dan Eksistensi PPKB dalam Konstelalasi PKB", makalah Jepara : Ahad 18 Maret 2001.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB*, Jakarta : DPP PKB, 2002.
- Bernas*, Selasa Wage 19 November 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.10, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Esensia, Jurnal Ilmu-ilmu Usulluddin*, Vol. 4, No. 2, 2003.
- _____, *Jurnal Ilmu-ilmu Usulluddin*, Vol.4, No. 4, 2003.

Garis Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PKB, 1998-1999.

<http://www.kebangkitanbangsa.org>.

Jurnal Asy-Syir'ah, 1996.

K.H. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir*, Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Karding, Abdul Kadir, "Membangun Peran Politik PPKB dalam Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan", makalah, Semarang : Sabtu 28 Oktober 2000.

Kebangsaan, Media Advokasi Edisi IV September 2003.

Prisma, Februari 1997.

Menyambui Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa, Panitia Deklarasi, 1998.

Miftakhuddin, "Islam dan Presiden Perempuan Studi Perbandingan antara Sikap Mendukung Presiden Perempuan di Kalangan Ulama' Muhammadiyah dan Ulama' NU", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

"Peran dan Fungsi PPKB", Makalah, Semarang, Sabtu, 28 Oktober 2000.

"Pemberdayaan Perempuan Indonesia dalam Era Reformasi", makalah, Jakarta, 26-27 Februari 1999.

R.A. Siti Hariti Sastriyani, 'Hak-hak Politik Perempuan', makalah, Yogyakarta : 23 September 1999.

"Rekomendasi Musyawarah Nasional PPKB tahun 2001", makalah, Semarang : Sabtu 28 Oktober 2000.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN DAN HADIS

NOMOR			TERJEMAHAN
URUT	F.N.	HLM	
BAB I			
1.	14	11	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...
2.	21	14	Pada dasarnya segala suatu itu boleh
3.	22	14	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...
4.	25	15	Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan
5.	26	15	Ungkapan menunjukan keumuman lafat tidak Karena kehususan sebab
6.	21	15	Ungkapan menunjukan kehususan sebab tidak karena keumuman lafat
BAB III			
7.	15	47	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
8.	30	53	Meninggalkan kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikan
9.	31	54	Tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh perempuan
10.	32	55	Dan bagi laki-laki mempunyai derajat atas perempuan

11.	38	56	Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian pada pagi dan malam hari kecuali bersama makhromnya.
12.	43	59	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.
13.	49	60	Mereka menjawab "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam berperang, keputusan ada ditanganmumaka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Dia berkata "Sesungguhnya apabila raja-raja memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannyadan menjdikan penduduknya yang mulia menjadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.
14.	51	63	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
15.	61	66	... Dan bagi laki mempunyai derajat atas perempuan...
16.	62	67	...oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...
17.	65	68	Ungkapan menunjukan keumuman lafat tidak Karena kehususan sebab
18.	67	68	Ungkapan menunjukan kehususan sebab tidak karena keumuman lafat
19.	68	69	Dari Abu Bakrah berkata, Ketika berjumpa Rasulullah SAW, Sesungguhnya keluarga Faris akan dipimpin oleh anak perempuan Kisra, Nabi bersabda : "Tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh perempuan".

20.	74	70	Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".
21.	76	7	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
BAB IV			
22.	5	75	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
23.	8	76	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
24.	16	79	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

25.	17	80	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..
26.	19	81	Kalian lebih mengerti perkara dunia kalian
27.	21	81	...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..
28.	35	91	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
29.	40	93	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
30.	42	94	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu....

Lampiran II

BIOGRAFI 'ULAMA - TOKOH

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid lahir tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang Jawa Timur aslinya adalah Abdurrahman Addakhil. Dia tumbuh dan dibesarkan di kalangan keluarga santri. pendidikan dasarnya diselesaikan di sekolah rakyat pada tahun 1953. pada tahun 1964 dia belajar di Kairo untuk belajar Universitas Al-Azhar. Di samping sebagai ketua kelompok kerja POKJA Forum Demokrasi (Fordum), dia juga pernah menduduki posisi penting di lembaga Internasional seperti WCRP. Dan pada tahun 1984 terpilih sebagai ketua PBNU pada Muktamar di Situbondo. Pada tahun 1999, dia juga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Riwayat Pendidikan : 1953-1957 SMEP dan tinggal di rumah pak Junaidi yang juga tokoh Muhammadiyah dan seorang anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pernah juga modok di Pesantren Tegalrejo Magelang. pada tahun 1957-1963 nyantri di Pesantren Krapyak Al-Munawwir dan tinggal di rumah KH Ali Maksum. Kemudian tahun 1964-1971 kuliah di Kairo di-Ma'had al-Dirosat al-Islamiyyah Al-Azhar University Fakultas Syariah, lalu pindah ke-Irak untuk mengikuti kuliah di Universitas Bagdad, adapun karya-karyanya seperti Bunga Rampai Pesantren, Muslim di Tengah Pergumulan, Tabayyun Gusdur Dll.

Al-Gazali

Nama aslinya Muhammad ibn Muhammad at-Tusi, dengan nama kecil Abu Hamid dan mempunyai gelar *Hujjatul Islam*. Ia adalah 'ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam, ia dilahirkan di Gazalah dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 H/1058 M. Namanya begitu populer, baik di kalangan akademis (cendekiawan) maupun kalangan masyarakat umum.

Al-Gazali adalah seorang pemikir besar Islam dan filosof kemanusiaan, di samping sebagai seorang pribadi yang memiliki berbagai kejeniusan dan banyak karya, ia adalah pakar ilmu syari'ah pada dekadenya. Pengetahuannya amat luas meliputi : ilmu fiqh, usul fiqh, kalam, mantiq, filsafat dan tasawuf, akhlak dan sebagainya, pada tiap-tiap disiplin ilmu tersebut, al-Gazali telah menulisnya dengan sangat baik, murni, bernilai tinggi dan mendalam. Di sisi lain, ia adalah sentral sufisme, pejuang keruhanian, tokoh pendidikan dan dakwah. Sebagaimana tokoh-tokoh besar Islam lainnya, yang telah ditaqdirkan untuk menjadi pionir (penggerak) masyarakat dalam rangka perubahan pola pikir dan perilaku, baik yang menyentuh aqidah maupun prakteknya. Dia mampu meninggalkan kesan dalam kehidupan keruhanian masyarakat, ataupun kehidupan yang bersifat materi, budaya, sosial maupun politik.

Karya tulisnya mencapai ratusan buah yang mencakup berbagai disiplin ilmu, diantaranya karya-karyanya adalah : *Ihya "Ulum ad-Din, Al-Basit, Al-Wasit, Al-*

Wajiz, Al-Hulasah, Al-Mustasfa, Al-Manhul (dalam bidang **fiqh dan usul fiqh**). *Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, Al-Munqiz min ad-Dalal. Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, Faisal at-Tafriqah, Qawa'id fi al-'aqa'id, Al-Maqsud al-Asma' fi Syarhi Asma' Ilahial-Husna, Mi'yar al-Ulum, Muhikku an-Nazar, Al-Qi'at al-Mustaqim, Iljam al-Awam fi al-'Ilm al-Kalam Jawahir Kalam, Kimia as-Sa'adah, Ma'arij al-Quds* (dalam bidang **fiilsafat, kalam dan logika**). *Ihya 'Ulum ad-Din, Minhaj al-'Abidin, Bidayah al-Hidayah, Mizan al-'Amal, Mi'raj as-Salikin, Ayyuhal Walad* (dalam bidang **tasawuf, akhlaq dan pendidikan**). *Al-Qaul al-Jamil fi ar-Raddi 'Ala Man Gayyara al-Injil, Fada'ih al-Batiniyyah, Hujjah al-Haq, Mufasssal al-Hilaf, Ar-Raddu al-Jamil li Illahiyyah Isa bi Sarahi al-Injil* (dalam bidang **perbandingan agama**) dan masih banyak lagi karya-karyanya yang lain.

Al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bib Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi (367 H/974 M – 450 H/1058 M). Ia adalah seorang imam besar, ahli fiqh, ushul fiqh dan tafsir yang hidup pada seperempat terakhir abad keempat hijriyah dan paroh pertama abad kelima hijriyah. Dus, ia hidup dalam era Bani Abbasiyah Kedua. Pada waktu itu dunia Islam terbagi dalam tiga negara yang tidak akurat dan saling mendendam antara yang satu dengan lainnya, yaitu negara Fatimiyah di Mesir, Bani Umayyah di Andalusia dan Bani Abbasiyah di Kurasan dan daerah-daerah timur.

Al-Mawardi belajar hadis di Bagdad pada al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi), Muhammad bin Adi bin Zuhar al-Manqiri, Muhammad bin al-Ma'ali al-Azdi, Ja'far bin Muhammad bin al-Fadl al-Bagdadi dan Abu al-Qusyairi. Sedangkan gurunya di bidang fiqh adalah Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah, Ali Abu al-Asfarayini (Imam Mazhab Syafi'i di Bagdad dan lain sebagainya. Diantara sekian banyak murid al-Mawardi, yang terkenal yaitu imam besar, al-Hafid Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Bagdadi dan Abu al-Izzi Ahmad bin Kadasy.

Al-Mawardi wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 450 H dalam usia 86 tahun. Ia dan Abu at-Tayyib at-tabari meninggal pada bulan yang sama pada masa pemerintahan Tagrar Bek yang memenjarakan Raja Rahim, raja terakhir Bani Buhaiwi hingga meninggal dunia pada tahun tersebut. Ia meninggalkan banyak sekali buku. As-Suyuti berkata : "Al-Mawardi mempunyai banyak sekali buku dalam berbagai disiplin ilmu; fiqh, tafsir, ushul fiqh dan sastra". Diantaranya : **di bidang fiqh**, "*Al-Hawi al-Kabiru*" dan "*Al-Iqna'u*", **di bidang fiqh siyasah (politik)** ada "*Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Walayah ad-diniyah*", "*Qawanin al-Wuzara Siyasah al-Malik*", "*Tasilu an-Nazari wa Ta'jilu az-Zafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasat al-Maliki*", "*Siyasat al-Maliki*" dan "*Nasihah al-Muluk*", **di bidang tafsir**, "*Tafsir Al-Qur'an al-Karim*", "*An-Nukat wa al-'Uyun*" dan "*Al-Amsalat wa al-Hikkamu*", **di bidang sastra**, ada "*Adab ad-Dunya wa ad-din*" dan **di bidang akidah** ia menulis kitab "*A'lamu an-Nubuwah*".

Alwi Shihab

Lahir tanggal 19 Agustus 1948. ayah beliau bernama Prof. Abdurrahman Shihab juga menjadi seorang cendekiawan. Ayah beliau adalah pendiri Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang. Alwi adalah putra ke-enam dari dua belas bersaudara. Beliau adalah orang yang dekat dengan para orientalis maksud beliau dekat dengan para orientalis adalah dalam rangka meluruskan bahwa islam adalah agama yang ramah tidak keras dan santun, Muhammad bukanlah orang jahat, Muhammad dilahirkan untuk mengajarkan kebenaran dan kebaikan.

Riwayat pendidikan : S1 pada tahun 1986, di IAIN Ujung Pandang, bidang Akidah filsafat, S1. study di Mesir tahun 1986 di Universitas Al-Azhar Mesir, S3 tahun 1990 di Universitas 'Aim Syam Masir Bidang Filsafat, kemudian untuk S3 yang kedua pada tahun 1995. di Universitas Temple Amerika Bidang study Agama-Agama. Pada tahun 1995-1996 ikut program sarjana Doctoral di pusat study Agama-agama Dunia (The Center for The Study of World Religion) di Universitas Harvard. Dan pada tahun 1996 menjadi staf pengajar Islam di Hartford Seminary sampai sekarang. Beliau juga pernah menjadi anggota International Connection Committee, American Academy of Religion di Atlanta dan Georgia, selain itu juga di OKI pada tahun 1997. Dan beliau juga menjadi seorang pengusaha dan kontraktor. Salah satu karyanya adalah Islam Inklusif.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Magirh ibn Bardizbah al-Jufi al-Bukhari. Ia dilahirkan pada tahun 195 H. meninggal dunia pada tahun 256 H. Ia merupakan seorang ulama besar bidang hadis. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang monumental yaitu *Al-Jami' al-Sahih* yang dikenal dengan *Sahih al-Bukhari*.

Cholil Bisri

Lahir di Rembang tanggal 12 Agustus 1942. Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatuth-tholobiin Rembang. Pernah nyantri di Pon. Pes Lirboyo (1957), di Darul Ulum Mekkah 1962, Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak tahun 1960 juga di Pondok Pesantren Raudlah Rembang dan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman organisasi : Ketua IPNU 1962-1970, Ketua seksi GP ANSOR Cabang 1967-1970, Ketua Partai NU Cabang 1970-1973, Ketua DPC PPP 1973-1995, Ketua Yayasan Ibris 1967-, Rois Aam Syuriah PWNU Jateng 1980, Ketua LDNU Pusat tahun 1985, Anggota DPR, MPR (1992-1997), (1997-1999), (1999-2004).

Musthofa Bisri

KH Mustafa Bisri atau akrab dipanggil dengan Gus Mus dilahirkan di Rembang Jawa Tengah pada tanggal 10, Agustus 1944. Putra kedua dari tokoh Ulama' NU yaitu KH

Bisri Musthofa. Masa remajanya dihabiskan di Pondok Pesantren Raudlthut Tholibin, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. Kemudian Gus Mus menyelesaikan studinya di Fakultas Al-Qismul 'Ali Fiddirasati al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah di Unifersitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau adalah Ketua Syuriyah PBNU dan juga Pengasuh Pondok Pesantren. Raudlatuththalibin Rembang sekaligus deklarator PKB.

Moh. Mahfud MD

Beliau dilahirkan di Madura pada tanggal 13 Mei 1957. Beliau adalah lulusan Fakultas Hukum Jurusan Tata Negara UII (1983). S2 dalam Ilmu Politik dari Pasca Sarjana UGM (1989), dan Doktor dalam Ilmu Hukum dari Pasca Sarjana UGM(1993). Dosen tetap di Fakutas Hukum UII dan Dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi Negeri dan Swasta terutama di jenjang Pasca Sarjana. Pengurus PKB. Diantara karyanya adalah Politik Hukum, HAM dan Demokrasi dll.

Said Aqil Siraj

Lahir 5 juli 1953 Pengasuh Pondok Pesantren Kempek Cirebon dan Pesantren Luhur Mahasiswa Ciganjur Jakarta Selatan. Alumni (S1, S2, S3) Universitas Ummul Qura. Dia pernah mondok di Lirboyo dan kuliah di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga. Staf Pengajar jadi Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Selatan, Unifersitas Malang (UNISMA) dan STIQ Yogyakarta. Sebagai Khatib Aam PB NU dan Aktif di Komnas HAM juga tim formatur Partai Kebangkitan Bangsa. Tulisab beliau yang telah di bukukan adalah Kiai Menggugat, Fiqh Kebangsaan dll.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III AD/ART, GBPP DAN MABDA' SIYASI PKB

ANGGARAN DASAR PKB

Mukaddimah

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang menegajawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestarnya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlakul karimah.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikanlah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat PKB;
2. Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas;
3. Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

BAB II KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Mukhtamar.

BAB III ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 3

Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah.

BAB IV SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Pasal 6

Partai berfungsi:

- a. Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
- b. Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik;
- c. Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat;
- d. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga Politik.

BAB V TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Partai bertujuan:

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;
- c. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
- d. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
- e. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- f. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
- g. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

BAB VI LAMBANG

Pasal 9

Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah dan bingkai dengan empat persegi bergaris ganda.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 10

Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota Partai.

Pasal 11

Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERANGKAT PARTAI

Pasal 12

- a. Struktur Organisasi Partai terdiri dari:
- b. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat;
- c. Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah;
- d. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang;
- e. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang;
- f. Organisasi Tingkat Desa/ Kelurahan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting;
- g. Organisasi Tingkat Dusun/ Lingkungan/ Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting ;
- h. Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat dewan Pengurus cabang.

Pasal 13

Perangkat Partai terdiri dari Lembaga, Badan Otonom dan Fraksi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Perangkat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
SUSUNAN PENGURUS PARTAI

Pasal 15

Susunan Kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari:

- a. Dewan Syura;
- b. Dewan Tanfidz

Pasal 16

1. Dewan Syura adalah pimpinan tertinggi Partai yang menjadi rujukan utama kebijakan-kebijakan umum Partai;
2. Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif Partai yang menjalankan kebijakan-kebijakan strategis, mengelola organisasi dan program Partai.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tugas serta wewenang Dewan Syura dan Dewan Tanfidz diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

1. Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:
 - a. Mukhtar
 - b. Mukhtar Luar Biasa
 - c. Musyawarah Kerja Nasional
 - d. Musyawarah Pimpinan
 - e. Musyawarah Wilayah
 - f. Musyawarah Kerja Wilayah
 - g. Musyawarah Pimpinan Wilayah
 - h. Musyawarah Cabang
 - i. Musyawarah Kerja Cabang
 - j. Musyawarah Pimpinan Cabang
 - k. Musyawarah Anak Cabang
 - l. Musyawarah Kerja Anak Cabang
 - m. Musyawarah Ranting
 - n. Musyawarah Kerja Ranting
 - o. Musyawarah Anak Ranting
 - p. Musyawarah Kerja Anak Ranting

2. Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI PENGAMBILAN PUTUSAN

Pasal 19

1. Pengambilan putusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 20

Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:
luran anggota;

- a. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;
- b. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
- c. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 21

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Muktamar tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Cabang dan keputusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-murangnya dua pertiga suara yang hadir dalam Muktamar.
3. Apabila terjadi pembubaran Partai, maka segala hak milik Partai diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Muktamar.

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusat dibentuk oleh Deklarator, Dewan Pengurus Wilayah dibentuk oleh Tim Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh Tim Cabang, Pengurus Anak Cabang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang .

Pasal 23

Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Muktamar dalam tempo satu tahun sejak dideklarasikannya Partai, demikian pula Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting berkewajiban menyelenggarakan permusyawaratan sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal 24

Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal dideklarasikannya Partai.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Muktamar;
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2002

ANGGARAN RUMAH TANGGA PKB

BAB I

LAMBANG

Pasal 1

Makna Lambang

1. Arti Gambar adalah sebagai berikut :

- a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar;
- b. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.
- c. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
- d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

2. Arti warna adalah sebagai berikut :

- a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
- b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan Partai;
- c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia;

Pasal 2

Penggunaan Lambang

Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Peraturan Partai.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Jenis Keanggotaan

1. Anggota langsung adalah setiap warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota Partai pada Cabang Partai setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugas kepartaian serta mengikuti kegiatan-kegiatan Partai;
2. Anggota tak langsung adalah warga negara Indonesia yang belum/tidak terdaftar secara sah menjadi anggota Partai pada Cabang Partai setempat dan secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan partai;
3. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada Partai atau orang-orang tertentu yang dipilih dan disetujui penetapannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai.

Pasal 4

Persyaratan Menjadi Anggota

Persyaratan menjadi anggota partai adalah sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah;
- b. Dapat membaca dan menulis;
- c. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Politik Partai.

Pasal 5

Tata Cara Pendaftaran Anggota

Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota Partai adalah sebagai berikut ;

- a. Mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Dewan Pengurus Ranting setempat, disertai pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Politik Partai, dan membayar uang pangkal;
- b. Apabila permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon anggota selama enam bulan dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan Partai yang dilakukan secara terbuka;
- c. Apabila selama menjadi calon anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal positif maka ia diterima menjadi anggota secara penuh dan kepadanya diberikan Kartu Anggota Partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Cabang;

5. Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota;
6. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Partai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang setingkat di atasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno;
7. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi. Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dapat mengambil putusan atas permintaan itu.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI PARTAI

Pasal 12

Dewan Pengurus Pusat

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi Partai yang bersifat kolektif;
2. DPP memiliki wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai;
 - b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang;
 - c. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat di tingkat bawahnya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ini.
3. DPP berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai;
 - b. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Muktamar.

Pasal 13

Dewan Pengurus Wilayah

1. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi;
2. DPW memiliki wewenang:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Daerah Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Cabang (DPC).
 - c. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan;
3. DPW berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai.
 - b. Membuat laporan secara berkala kepada DPP;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah;

Pasal 14

Dewan Pengurus Cabang

1. Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Kabupaten/Kota;
2. DPC memiliki wewenang :
 - a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Partai;
 - b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan memperhatikan rekomendasi DPAC, dan mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi DPRt;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Wilayah untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang.
3. DPC berkewajiban :

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Propinsi dan Kabupaten/ kota serta Peraturan Partai;
- b. Membuat laporan secara berkala kepada DPW;
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

Pasal 15

Dewan Pengurus Anak Cabang

1. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat kecamatan;
2. DPAC memiliki wewenang:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan serta Peraturan Partai;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting;
3. DPAC berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, tingkat dan Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan, serta Peraturan Partai;
 - b. Membuat laporan secara berkala kepada DPC;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang;

Pasal 16

Dewan Pengurus Ranting

1. Dewan Pengurus Ranting (DPRt) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan;
2. DPRt memiliki wewenang:
 - a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan serta Peraturan Partai;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting;
 - c. Menerima pendaftaran calon anggota partai disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang
3. DPRt berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, tingkat dan Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan, serta Peraturan Partai;
 - b. Membuat laporan secara berkala kepada DPAC;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting;

Pasal 17

Dewan Pengurus Anak Ranting

1. Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman;
2. DPART memiliki wewenang:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, propinsi, Kabupaten/ kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, dan Tingkat Dusun/lingkungan/ kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai;
 - b. Menetapkan dan memberhentikan komisis/kordinator lapangan partai pada tingkat dusun/lingkungan/kawasan pemukiman berdasarkan Rapat Pleno;
3. DPART berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Dusun/lingkungan/kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai;
 - b. Membuat laporan secara berkala kepada DPRt
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Ranting

Pasal 18

Struktur Organisasi Kepengurusan Partai mengikuti struktur administratif pemerintahan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai DPC sebagaimana diatur dalam pasal 14 ART ini berlaku juga untuk perwakilan partai di luar negeri.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS DEWAN PENGURUS

Pasal 20

1. Dewan Syura adalah dewan pimpinan kolektif yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta mencerminkan representasi daerah, sebagai pemegang amanah kepemimpinan partai tertinggi di setiap tingkatan.
2. Dewan Syura di Tingkat Pusat beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
3. Dewan Syura di Tingkat Wilayah beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
4. Dewan Syura di Tingkat Cabang beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
5. Dewan Syura di Tingkat Anak Cabang beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
6. Dewan Syura di Tingkat Ranting beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
7. Dewan Syura di Tingkat Anak Ranting beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
8. Susunan Dewan Syura di Tingkat Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. Sedangkan susunan Dewan Syura di tingkat Wilayah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota.
9. Dewan Syura Memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan umum partai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan putusan forum-forum permusyawaratan partai,
10. Dewan Syura memiliki tugas:
 - a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan umum partai oleh Dewan Tanfidz.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi partai ditingkatannya masing-masing.
11. Tata cara pengambilan keputusan Dewan Syura adalah sebagai berikut:
 - a. Putusan Dewan Syura diambil dalam rapat Dewan Syura yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) anggota Dewan Syura;
 - b. Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat;
 - c. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) peserta rapat;
 - d. Putusan Dewan Syura ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Syura.
12. Di setiap tingkatan kepengurusan Dewan Syura diharuskan mengakomodir unsur perempuan.

Pasal 21

1. Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi partai di setiap tingkatan;
2. Dewan Tanfidz di Tingkat Pusat dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Muktamar untuk masa jabatan lima tahun;
3. Dewan Tanfidz di Tingkat Wilayah dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan lima tahun.
4. Dewan Tanfidz di Tingkat Cabang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang untuk masa jabatan lima tahun.
5. Dewan Tanfidz di Tingkat Anak Cabang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan lima tahun.
6. Dewan Tanfidz di Tingkat Ranting dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting untuk masa jabatan lima tahun.
7. Dewan Tanfidz di Tingkat Anak Ranting dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Ranting untuk masa jabatan lima tahun.

8. Dewan Tanfidz di Tingkat Pusat terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
9. Dewan Tanfidz mulai dari tingkat Wilayah sampai Tingkat Anak Ranting terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.
10. Dewan Tanfidz memiliki wewenang :
 - a. Menentukan pola pengelolaan partai sesuai dengan kebijaksanaan Dewan Syura serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan partai.
 - b. Membentuk perangkat dan kelengkapan partai di tingkatannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
11. Dewan Tanfidz memiliki tugas;
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan Partai, dan kebijakan Dewan Syura.
 - b. Mengelola organisasi dan program-program Partai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan Partai.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkatannya masing-masing.
12. Di setiap tingkatan kepengurusan Dewan tanfidz diharuskan mengakomodir unsur perempuan.

BAB V

LOWONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 22

1. Lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Partai terjadi karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
2. Pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 23

1. Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Partai dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus
2. Sebelum ada keputusan pengisian lowongan antar waktu, maka Dewan Pengurus Partai dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk pejabat sementara yang disahkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing melalui rapat pleno.

BAB VI

PEMBEKUAN DEWAN PENGURUS

Pasal 24

1. Dewan Pengurus Pusat dapat membekukan Dewan Pengurus Partai di tingkat bawahnya, yang pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai;
2. Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai;
3. Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali untuk memperbaiki pelanggaran;
4. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Dewan Pengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara.
5. Pengurus sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, bertugas mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru.
6. Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara musyawarah menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.

Pasal 25

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus di atas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Partai.

BAB VII **PERANGKAT DAN KELENGKAPAN PARTAI**

Pasal 26

Lembaga-lembaga

1. Lembaga adalah perangkat khusus Partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai dalam bidang-bidang ekonomi, hukum, sosial, pendidikan dan kebudayaan;
2. Lembaga dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai sesuai kebutuhan;
3. Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat pusat sampai ke tingkat Cabang sesuai dengan potensi Cabang;
4. Lembaga berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatannya.
5. Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Partai, maka dapat dibentuk Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan, Badan Pemenangan Pemilu dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Badan Otonom

1. Badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat;
2. Badan otonom untuk segmen pemuda ialah Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA BANGSA;
3. Badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB;
4. Badan otonom untuk masyarakat selain yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, dapat dibentuk menurut kebutuhan Partai dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 28

1. Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing;
2. Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan asas, tujuan, dan usahanya dengan Partai;
3. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan;
4. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatan masing-masing. Dewan Pengurus Partai berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan /atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan politik partai.

Pasal 29

Departemen-departemen

1. Departemen adalah kelengkapan partai di tingkat Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Pusat;
2. Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Partai.

Pasal 30

Biro-Biro

1. Biro adalah kelengkapan partai di Daerah Propinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Wilayah;
2. Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 31

Divisi - divisi

1. Divisi-divisi adalah kelengkapan partai di Daerah Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Cabang;
2. Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 32

Seksi-seksi

1. Seksi adalah kelengkapan partai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Anak Cabang atau Dewan Pengurus Ranting;
2. Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang atau Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 33

Perangkat Partai Lainnya

Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi partai, maka dapat dibentuk Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Badan Pengawas keuangan, Badan Pemenangan Pemilu dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

FRAKSI

Pasal 34

1. Partai membentuk Fraksi di setiap Lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan rakyat dan disebut Fraksi Kengkitan Bangsa, disingkat FKB;
2. Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan partai untuk memeperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam Lembaga Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat;
3. Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya;
4. Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan pengurus Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 35

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
4. Tata kerja Fraksi Kebangkitan Bangsa diatur dalam Peraturan Partai.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 36

Muktamar

1. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. Muktamar memiliki wewenang :
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rrumah Tangga;
 - c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Syura;
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Umum Dewan Syura terpilih;
 - f. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Umum Dewan Syura dan Ketua Umum Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - g. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat;
4. Peraturan tata tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar.

Pasal 37

1. Peserta Muktamar adalah :
 - a. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua Departemen, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat;
 - b. Utusan Dewan Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Wilayah;
 - c. Utusan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz dan seorang lainnya dari unsur perempuan.
 - d. Pengurus Fraksi Partai di lembaga Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat.

2. Setiap peserta Mukhtar mempunyai hak bicara;
3. Setiap DPC dan DPW memiliki 1 (satu) hak suara;
4. Setiap DPC dan DPW berhak atas tambahan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hak suara apabila dapat menempatkan wakil di Lembaga Perwakilan menurut tingkatannya. Untuk 5 (lima) orang wakil dan setiap kelipatannya dihitung 1 (satu) hak suara;
5. Dewan Pengurus Pusat secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara

Pasal 38

1. Mukhtar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah wilayah dan cabang yang sah;
2. Sidang-sidang Mukhtar sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir.
4. Keputusan Mukhtar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah peserta yang hadir;
5. Pemilihan mengenai orang dalam Mukhtar dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 39

1. Rancangan materi Mukhtar disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Mukhtar berlangsung;
2. Mukhtar dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 40

Mukhtar Luar Biasa

1. Mukhtar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Partai;
2. Mukhtar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai Mukhtar berlaku pada Mukhtar Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Mukhtar, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Mukhtar Luar Biasa berlangsung.

Pasal 41

Musyawarah Kerja Nasional

1. Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Mukhtar dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting;
2. Musyawarah Kerja Nasional diadakan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
3. Peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 42

1. Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Utusan Dewan Pengurus Wilayah Partai;
2. Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 43

Musyawarah Pimpinan

1. Musyawarah Pimpinan merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan nasional yang dinilai strategis;
2. Musyawarah pimpinan dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 44

1. Peserta Musyawarah Pimpinan adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah;

2. Musyawarah Pimpinan adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 45

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Wilayah yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali
2. Musyawarah Wilayah memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah;
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih;
 - e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah

Pasal 46

1. Peserta Musyawarah Wilayah adalah :
 - a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Biro, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah;
 - b. Utusan Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Cabang;
 - c. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara.
3. Setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara;
4. Setiap DPC berhak atas tambahan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hak suara apabila dapat menempatkan wakil di Lembaga Perwakilan menurut tingkatannya. Untuk 5 (lima) orang wakil dan setiap kelipatannya dihitung 1 (satu) hak suara;
5. Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 47

1. Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Cabang Partai yang sah;
2. Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 48

1. Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung;
2. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 49

Musyawarah Kerja Wilayah

1. Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
2. Musyawarah kerja wilayah diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 50

1. Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan utusan dari Dewan Pengurus Cabang Partai;
2. Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 51

Musyawarah Pimpinan Wilayah

1. Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Daerah Propinsi yang dinilai strategis;
2. Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan kebutuhan;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 52

1. Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang;
2. Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 53

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. Musyawarah Cabang memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang;
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura; Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Syura terpilih;
 - d. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

Pasal 54

1. Peserta Musyawarah Cabang adalah :
 - a. Anggota Dewan Pengurus Cabang, Ketua Divisi, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat Cabang;
 - b. Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang terdiri ketua dan sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Cabang;
 - c. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Untuk DPC yang jumlah DPAC-nya kurang dari 4 (empat) maka peserta Musyawarah Cabang ditambah dengan utusan dari seluruh DPRt (Dewan Pengurus Ranting) dan memiliki hak yang sama dengan utusan DPAC.
3. Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara;
4. Setiap Dewan Pengurus Anak Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara;
5. Dewan Pengurus Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 55

1. Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah Anak Cabang Partai yang sah;
2. Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta yang hadir;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta yang hadir;
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 56

1. Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung;
2. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 57

Musyawarah Kerja Cabang

1. Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
2. Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 58

1. Peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Cabang Partai;
2. Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($\frac{1}{2}$) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 59

Musyawarah Pimpinan Cabang

1. Musyawarah Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai strategis;
2. Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Cabang sesuai dengan kebutuhan;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 60

1. Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang;
2. Musyawarah Pimpinan Cabang adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($\frac{1}{2}$) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 61

Musyawarah Anak Cabang

1. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Anak Cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang setiap (5) tahun sekali.
2. Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Cabang;
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih;
 - e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang;

Pasal 62

1. Peserta Musyawarah Anak Cabang adalah :
 - a. Pengurus Anak Cabang, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom tingkat Anak Cabang;
 - b. Utusan Dewan Pengurus Ranting yang terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Ranting.

2. Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara;
3. Setiap Dewan Pengurus Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara;
4. Dewan Pengurus Anak Cabang secara kolektif mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 63

1. Musyawarah Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pengurus Ranting Partai yang sah;
2. Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang sah;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 64

1. Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Cabang berlangsung;
2. Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 65

Musyawarah Kerja Anak Cabang

1. Musyawarah Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Anak Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Anak Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
2. Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 66

1. Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Anak Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Ranting Partai;
2. Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 67

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting yang diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Ranting memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Ranting;
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih;
 - e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.

Pasal 68

1. Peserta Musyawarah Ranting adalah:
 - a. Anggota Dewan Pengurus Ranting, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.
 - b. Utusan Dewan Pengurus Anak Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Ranting;
 - c. Dalam keadaan tertentu di mana Dewan Pengurus Anak Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah anggota Ranting Partai yang sah;
2. Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara;

3. Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai satu hak suara.

Pasal 69

1. Musyawarah Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pengurus Anak Ranting Partai dan/atau anggota Ranting yang sah;
2. Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 70

1. Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Ranting dan disampaikan kepada Dewan pengurus Anak Ranting dan/atau seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Ranting berlangsung;
2. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 71

Musyawarah Kerja Ranting

1. Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
2. Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 72

1. Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Ranting dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Ranting dan/atau beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Ranting partai;
2. Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 73

Musyawarah Anak Ranting

1. Musyawarah Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Anak Ranting yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Anak Ranting memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Ranting;
 - a. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura terpilih;
 - d. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting.

Pasal 74

1. Peserta Musyawarah Anak Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting, Ketua Badan Otonom tingkat Anak Ranting dan seluruh anggota yang sah.
2. Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai hak bicara;
3. Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai satu hak suara.

Pasal 75

1. Musyawarah Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah anggota yang sah;
2. Sidang-sidang Musyawarah Anak Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;

4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 76

1. Rancangan materi Musyawarah Anak Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Ranting berlangsung;
2. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 77

Musyawarah Kerja Anak Ranting

1. Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Anak Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Anak Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
2. Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.

Pasal 78

1. Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting dan beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Anak Ranting partai;
2. Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($\frac{1}{2}$) jumlah peserta musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Kerja Anak Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.

BAB X

RAPAT – RAPAT

Pasal 79

Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Pleno Dewan Pengurus : yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus Partai sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan dihadiri oleh anggota Dewan Syura, Dewan Tanfidz, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, dan Pengurus Departemen/Biro/Bagian/Seksi;
- b. Rapat Dewan Syura: yaitu rapat yang diadakan dan dihadiri oleh Dewan Syura, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dan bila dipandang perlu dapat pula dihadiri oleh seluruh/sebagian anggota Dewan Tanfidz, Lembaga, Badan Otonom, Departemen/Biro/Bagian yang dipandang perlu ;
- c. Rapat Dewan Tanfidz : yaitu rapat yang diadakan dan dihadiri oleh Dewan Tanfidz sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dan bila dipandang perlu dapat pula dihadiri oleh seluruh/sebagian anggota Dewan Tanfidz, Lembaga, Badan Otonom, Departemen/Biro/Bagian yang dianggap perlu;
- d. Rapat-rapat lain bila dipandang perlu;
- e. Rapat dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($\frac{1}{2}$) jumlah peserta rapat yang seharusnya hadir.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 80

1. Besar uang pangkal anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
2. Besarnya uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
3. Uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan dialokasikan sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengurus Pusat memperoleh 10 (sepuluh) persen;
 - b. Dewan Pengurus Wilayah memperoleh 20 (dua puluh) persen;
 - c. Dewan Pengurus Cabang memperoleh 70 (tujuh puluh) persen.
4. Hal-hal yang menyangkut keuangan Partai dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Partai kepada seluruh Dewan Pengurus Partai menurut tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan.
5. Tahun buku Partai dimulai setelah terpilihnya Dewan Pengurus Partai yang baru pada setiap tingkatan dan berakhir pada tahun berikutnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan-peraturan Partai;
2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh muktamar;
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2002

MABDA' SIYASII PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdi*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus selalu ditegakkan.
Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang dan pangan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.
3. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya boleh diberikann pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejujangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
5. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Mafestasi kekuasaan itu harus

- dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak tak terbatas dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dengan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.
6. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, koperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
 7. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.
 8. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN (GBPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

I. PENDAHULUAN

Untuk menjadikan sebuah partai politik menjadi partai yang besar dan didukung secara luas oleh rakyat, maka selain harus memiliki platform ideologi yang jelas, kemampuan mengelola isu politik secara cermat, kemampuan lobi yang tinggi dan kemampuan berwacana di tengah publik, partai yang bersangkutan juga dituntut untuk memiliki program kerja yang jelas dan menyentuh kebutuhan rakyat banyak sekaligus mampu merealisasikan program tersebut secara kongkret.

Berkaitan dengan realisasi platform ideologi diperlukan manajemen politik dan pengorganisasian partai serta kemampuan melaksanakan program kerja yang baik dan didukung oleh kultur dan kualitas pimpinan partai yang memadai. Apalagi sebagai partai yang terbuka seperti PKB yang berpretensi menjadi partai semua warga bangsa, maka berbagai kemampuan yang menjadi prasyarat bagi sebuah partai besar, terbuka dan modern mengemban amanat dan misi partai.

Program kerja PKB ini di samping untuk meningkatkan kecerdasan, kesadaran dan kesejahteraan anggota partai dan warga negara Indonesia secara keseluruhan juga dalam upaya strategi kemenangan pemilu 2004 mendatang. Kalau PKB ingin merebut hati rakyat maka sejak dini perjuangan partai melalui penerapan program kerja perlu segera diwujudkan. Ini merupakan bentuk kampanye partai paling dasar dan paling besar pengaruhnya dibanding kampanye formal yang waktunya sangat terbatas. PKB melalui Muktamar Ideologi ini berusaha menyusun program kerja yang lengkap dan relevan bagi kebutuhan masyarakat banyak.

Adapun program kerja yang ditawarkan untuk jangka waktu lima tahun ke depan, yaitu *pertama* program kerja yang berkaitan dengan konsolidasi partai, *kedua* berkaitan dengan kebutuhan konstituen dan *ketiga*, program

kerja yang berkaitan dengan pengembangan sistem nasional. Sedangkan rincian program tersebut sebagai berikut :

II. KONSOLIDASI PARTAI

Untuk menjalankan berbagai misi dan program kerja yang beraneka ragam, maka pertama-tama partai dituntut untuk lebih dulu solid di tubuh solid partai. Untuk kebutuhan tersebut ada beberapa program kerja yang perlu segera dilaksanakan antara lain :

1. Pendidikan kader secara sistematis, terencana dan berjenjang dalam bentuk pelatihan atau training-training reguler dan pelibatan dalam kegiatan partai. Agar muncul kader-kader partai yang benar-benar mumpuni dan militan. Hanya kader berkualitas ini yang diharapkan mampu menjalankan program dan memajukan partai di era modern yang kompetitif. Karena itu kaderisasi politik tidak lagi bisa secara alamiah, karena ini prosesnya sangat lambat dan juga keberhasilannya susah diukur. Untuk mempercepat kaderisasi ini PKB akan segera melaksanakannya training for trainer (latihan untuk pelatih) nasional yang akan melatih tenaga inti bagi pelatihan kader di seluruh Indonesia.
2. Penggalangan dana. Untuk menunjang aktifitas partai dan untuk menciptakan kemandirian partai, maka mutlak diperlukan adanya kemandirian dalam bidang dana. Karena itu perlu dilakukan fund rising (penggalangan dana) melalui berbagai usaha, antara lain penggalangan dana melalui pemberlakuan iuran anggota perlu dipikirkan sejak dini kemungkinan pembentukan endowment fund (dana abadi) agar PKB bisa membiayai diri sendiri.
3. Pendataan dan pendaftaran anggota partai. Program ini perlu dijalankan untuk menjaga keutuhan pendukung partai saerta untuki memperlancar iuran anggota dan lebih penting lagi untuk memperkuat *sens of belonging* (rasa kepemilikan) terhadap partai, maka perlu segera dikeluarkan kartu anggota partai.
4. Membangun jaringan komunikasi baik cetak maupun elektronik untuk memperlancar komunikasi antara pimpinan pusat dengan pimpinan daerah dan antara pimpinan partai di daerah dengan anggota atau konstituen partai. Hal itu juga pening agar partai bisa merespon perkembangan sosial, politik secara cepat dan merespon secara cepat agar hasilnya bisa segera disosialisasikan ke masyarakat.
5. Mengembangkan tertib administrasi partai. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang program ini adalah kursus-kursus serta penataran administrasi perkantoran tata buku dan manajemen kesekretariatan. Dengan pelaksanaan program tersebut diharapkan partai bisa solid, sehingga mampu melaksanakan program kerja secara efektif dan mencapai sasaran.

III. PENGEMBANGAN KONSTITUEN

Sebagaimana diutarakan dalam Naskah Deklarasi bahwa tujuan PKB adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesi yang demokratis, adil, makmur, dan sejahtera. Cita-cita tersebut sangat relevan mengingat basis utama konstituen PKB adalah masyarakat bawah, yang selama ini mengalami berbagai keterbelakangan dan ketidakadilan secara stuktural. Maka untuk mencapai cita-cita tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program kerja yang menyentuh hajat hidup dan kebutuhan riil para konstituenya. Program kerja yang urgen untuk dilaksanakannya adalah :

1. Pengorganisasian target grup, baik petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya untuk menampung aspirasi mereka. Sebab kelompok-kelompok ini selalu terabaikan dalam proses pembangunan, demikian juga akses mereka ke informasi, sumber ekonomi dan kekuasaan masih sangat lemah, maka disitu partai perlu mengorganisir kelompok tersebut untuk memperjuangkan kepentingannya. Keberhasilan pengorganisasian ini dengan sendirinya akan bisa menarik mereka menjadi konstituen PKB.
2. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), pesantren, organisasi profesional dan sebagainya untuk peningkatan kemampuan ekonomi konstituen dan masyarakat pada umumnya.
3. Memfasilitasi forum yang diperlukan oleh kalangan pemuda, kelompok hobi, paguyuban kesenian, mahasiswa dan remaja, dengan membuat kegiatan seperti pertandingan olahraga, pentas seni, menggelar diskusi, pameran kerajinan rakyat dan sebagainya. Agar mereka lebih mengenal dan menaruh simpati pada partai.
4. Membentuk lembaga bantuan dan konsultasi, baik di bidang hukum, teknik usaha, pertanian, baik di bidang permodalan, produksi maupun pemasaran dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah.

5. Membangun kesetaraan dan keadilan gender dengan membuka peluang sebesar-besarnya bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam segala aspek kehidupan. Untuk bisa mengambil peran tersebut perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan teknis baik kepemimpinan, manajemen dan ketrampilan usaha, kerajinan, usaha kecil dan lain sebagainya.
6. Pendidikan politik rakyat bawah. Ini bisa dilakukan melalui berbagai forum dan organisasi-organisasi kelompok target grup yang telah terbentuk. Dengan demikian kesadaran mengenai hak sipil dan politik di kalangan rakyat juga akan tumbuh, agar mereka bisa mempertahankan hak masing-masing.

IV. PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN NASIONAL

Partai politik merupakan infrastruktur politik nasional, karena itu partai politik mesti memiliki sikap, pandangan dan program yang sistematis dan menyeluruh mengenai pengembangan sistem manajemen nasional, baik di bidang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dan semua partai terutama partai besar seperti PKB dituntut untuk siap melaksanakan program pemerintah dan kenegaraan tersebut secara profesional dan bertanggungjawab.

Sejak awal berdirinya PKB telah mendeklarasikan bahwa dirinya siap untuk mewujudkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun bentuk program kerja yang perlu dilaksanakan meliputi bidang sangat luas, meliputi program politik, ekonomi, pendidikan, pengembangan hukum, lingkungan hidup hingga rekonsiliasi nasional, dengan rincian sebagai berikut :

A. Bidang Politik

Dalam situasi transisional dari rezim otoriter ke sistem yang lebih demokratis seperti sekarang ini perombakan sistem politik nasional merupakan pekerjaan yang tidak bisa dielakkan bila demokrasi ingin segera ditegakkan dan pemerintahan yang adil bisa dilaksanakan. Mengingat selama ini politik telah siplot sebagai penopang rezim otoriter, maka agar sesuai tata nilai sistem demokrasi, maka restrukturisasi politik perlu segera dilaksanakan. Hanya dengan pembangunan politik ini pembangunan di bidang yang lain seperti ekonomi, hukum pendidikan dan sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik, sebab tanpa ditunjang kekuatan politik, hambatan yang ada baik struktural maupun kultural sulit untuk dikikis. Di sini tidak hanya diperlukan *political will* tetapi juga memerlukan *political pressure*.

Perubahan struktur politik ini tentu saja perlu segera disusul dengan perubahan perilaku atau kultur politik para aktornya, sebab kalau tidak perubahan yang terjadi hanya formalitas, tetapi substansinya tetap tidak terjadi perubahan. Bila hal itu terjadi maka demokrasi dan keadilan yang diharapkan tidak akan segera terwujud. Sekarang ini memang merupakan saat yang paling menentukan, apabila sistem pemerintahan yang demokrasi bisa ditegakkan, amak demokrasi akan bisa tumbuh di masa depan, tetapi bila kali ini gagal demokrasi akan sulit ditumbuhkan sebab kekuatan otoriter akan segera muncul kembali mengambil alih kekuasaan, sebab hingga saat ini kekuatan mereka masih cukup solid. Karena itu pembangunan politik perlu mendapatkan perhatian serius dari PKB, agar demokrasi dan kesejahteraan yang diupayakan bisa segera terwujud, karena itu dicanangkan beberapa program seperti berikut ini :

1. Pelembagaan politik. Sistem politik demokratis yang telah dibangun selama proses reformasi hingga ke masa transisi ini perlu segera dilembagakan dalam sistem dan kultur politik nasional, dan menjadi landasan semua organisasi politik, agar demokrasi yang tumbuh segera dikonsolidasi.
2. Melakukan penataan terhadap sistem ketatanegaraan agar hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dengan yudikatif tidak tumpang tindih dan ada distingsi yang tegas serta distribusi kerja yang tegas pula, sebagaimana tertuang dalam trias politika. Agar arah kenegaraan tetap seimbang karena masing-masing lembaga tinggi negara tersebut bisa saling menopang dan saling mengontrol.
3. Mendorong negara untuk segera bisa menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dengan membangun kepolisian yang profesional dan mandiri. Karena itu Polri harus dimandirikan dari TNI, agar polisi bisa menjalankan fungsi sebagai penjaga Kamtibmas. Demikian juga mendorong terbentuknya sistem jaringan Kamtibmas di kalangan masyarakat sendiri, agar sesama warga negara saling menjaga keamanan.
4. Dalam kaitan itu PKB akan mendorong perubahan doktrin pertahanan negara dan doktrin ketentaraan nasional, agar lebih sesuai dengan tertib sipil yang demokratis dan lebih manusiawi.

5. Mengingat lemahnya komitmen partai-partai terhadap pengembangan demokrasi dan masa depan Indonesia, maka PKB perlu memperkuat aliansi dengan kalangan pro-demokrasi baik kalangan LSM, gerakan mahasiswa maupun pusat-pusat studi dan ormas.
6. Dengan berkembangnya wacana dan perilaku politik yang tidak sehat dan mengarah pada anarkhisme politik dan korup kekuasaan terutama di kalangan elit politik belakangan ini, maka PKB perlu memberikan wacana dan perilaku politik yang sehat sesuai dengan kultur demokrasi sebagaimana dirumuskan bersama dalam bentuk konstitusi. Ini penting untuk mengakhiri situasi yang serba transisional.
7. Untuk mengatasi anarkhisme politik ini perlu membentuk kaukus nasional, yang terdiri dari elemen politik yang benar-benar memiliki komitmen demokrasi dan keindonesiaan yang kuat. Usaha ini strategis untuk membentuk Indonesia yang sejahtera dan menepis bentuk-bentuk primordialisme dan egoisme kelompok.
8. Mempelopori gerakan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sedang menghadapi tantangan disintegrasi, baik karena rasa ketidakadilan rezim masa lalu, maupun memang ada keinginan untuk menguasai sumberdaya alam dan aset-aset ekonomi lain yang terdapat di wilayah tersebut. Selanjutnya juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI dengan cara-cara demokratis dan berperikemanusiaan.

B. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Untuk menciptakan tertib kehidupan modern yang aman dan sejahtera, maka kepastian hukum mesti ditegakkan. Tetapi kenyataan sekarang ini bertolak belakang, hukum hanya sebagai alat pelindung kekuasaan dan sekaligus sebagai belenggu bagi masyarakat, karena hukum tidak lagi mengabdikan pada keadilan, melainkan hanya melayani kepentingan elite yang mampu membelinya. Ketidakpastian hukum tersebut terbukti telah mengacaukan tata kehidupan baik sosial, politik dan termasuk dalam bidang ekonomi. Karena itu dalam menciptakan kehidupan yang modern adil dan beradab supremasi dan kepastian hukum perlu ditegakkan. Namun sebelum hukum berstatus supreme, maka hukum dan perundangan yang perlu ada perlu direvisi dan diamandemen agar hukum kembali mengandung keadilan. Untuk itu perlu dilaksanakan program pengembangan hukum sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan kepastian hukum perlu melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dalam UUD 45 yang menghambat perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam kaitan itu PKB akan melakukan serangkaian kegiatan seminar, pengkajian dan kegiatan lainnya untuk menunjang pemisahan tiga pilar kekuasaan; legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Mereview semua produk hukum dan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45, karena itu PKB mendukung peninjauan ulang terhadap berbagai Tap MPRS/MPR, serta berbagai Keppres yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia.
3. Terlibat aktif dalam memproduksi hukum yang materi dan prakteknya berpihak pada rakyat banyak dengan prinsip persamaan semua warga negara di depan hukum.
4. Memantau semua produk hukum nasional, agar hukum tetap berprinsip pada keadilan untuk semua warga negara. Bukan sebagai sarana yang mengabdikan untuk kepentingan kalangan elit tertentu.
5. Mendorong terbentuknya peradilan yang mandiri yang terbebas dari intervensi pemerintah, pemilik modal atau kelompok oligarkhi. Agar hukum tetap menjaga keadilan dan keseimbangan semua warga negara tanpa diskriminasi. Langkah ini penting untuk menegakkan kepastian hukum yang menjadi prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sebagainya. Karena itu PKB akan melakukan monitoring pelaksanaan peradilan dan mengadakan kajian dan seminar untuk menunjang terselenggaranya peradilan yang bebas mandiri.
6. Menggalakkan sosialisasi kesadaran hukum, sebab dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sering masyarakat melakukan tindakan anarkhi, karena tidak ada parameter yang dijadikan acuan bersama. Terjadinya kerusuhan sosial dan konflik horisontal menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum tadi. Karena itu dalam membangun politik ke depan, pembangunan hukum merupakan prasyarat penting yang harus diutamakan. Untuk menunjang program ini PKB akan membuat brosur, leaflet dan sebagainya, tentang hak-hak hukum warganegara

Curriculum Vittai

Nama : Muhamad Fuad Hasyim
Tempat tgl lahir : Jepara 17 November 1980
Alamat : Jalan Pemuda 94 Jepara
Jumlah Saudara : 5
Anak Ke : Satu

Riwayat pendidikan

Tingkat Dasar : Madrasah Ibtidaiyyah, Saripan Di Jepara
Tingkat SLTP : SMP Alma'arif, Krapyak Di Jepara
Tingkat SLTA : Madrasah Aliyah Ali Maksum, Krapyak Di Yogyakarta
Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Kalijaga, Sape Di Yogyakarta

Nama orang tua

Nama Ayah : H.A. Mudzakir Djauhari
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl Pemuda 94 Jepara
Nama Ibu : Hj. Asfiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Pemuda Belakang DPRD Saripan Jepara



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela yang Benar

SURAT KETERANGAN

No : 306/DPW-02/A.2/III/2004

Dengan ini DPW Partai Kebangkitan Bangsa DI. Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fuad Hasyim
No Mahasiswa : 99373676
Fak / Jur. : Syari'ah / Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Pon. Pes. Yayasan Ali Maksum Komp. H Krapyak Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian di DPW Partai Kebangkitan Bangsa DI. Yogyakarta dari tanggal 6 Mei s/d 18 Juli 2004 dengan judul penelitian : "PANDANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PRESIDEN PEREMPUAN".

Demikian surat keterangan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juli 2004
Dewan Pengurus Wilayah PKB DIY


Hj. Ida Fatimah ZA.
Ketua Dewan Tanfidz


Drs. Nur Achmad Affandi, MBA.
Sekretaris Dewan Tanfidz

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No. 15 Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 513574